

Jurnal Hubungan Internasional Indonesia

***Personal Security* dalam Isu Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Indonesia**

Fitri Juliana Sanjaya

Hubungan Internasional, FISIP Universitas Lampung, fitrijuliana@fisip.unila.ac.id

Abstract

The significant increase in the number of victims of violence against women and children has implications for the image of a country experiencing an individual human security emergency. Forms of direct (physical) violence or structural violence in the perspective of human security are related to the dimensions of freedom from fear and also freedom from want. The synergy of the various actors involved is the key to finding the cause of the problem as well as preventive measures and solutions for resolving the case. Personal Security has an attachment to Human Rights and human development.

Keywords: *human security, personal security, violence*

Pendahuluan

Studi keamanan dewasa ini telah mengalami perkembangan. Setidaknya dapat terlihat dari periodisasi waktu serta ruang lingkup pembahasannya. Selama masa peperangan antar negara dan masa perang dingin, pembahasan tentang perang, militer, serta perlombaan senjata merupakan kajian yang dominan dalam keamanan internasional pada waktu itu. Namun pada akhir masa perang dingin yang ditandai secara simbolis dengan runtuhnya tembok Berlin, kajian-kajian tentang perang dan perlombaan senjata bukan lagi menjadi fokus utama dalam kajian keamanan internasional, meski bukan berarti kajian mengenai apa yang kemudian disebut sebagai *traditional security* tersebut sama sekali ditinggalkan. Bertambahnya berbagai aktor dalam Hubungan Internasional pasca perang dingin, secara langsung turut berpengaruh terhadap kajian keamanan internasional. Kajian keamanan internasional saat ini tidak lagi hanya berfokus pada aspek-aspek *traditional security* seperti perang maupun perlombaan senjata antar negara, akan tetapi telah berkembang mencakup isu-isu keamanan baru seperti keamanan manusia.

Keamanan manusia selayaknya berpusat pada manusia itu sendiri, mengenai bagaimana ia hidup, seperti apa kebebasan yang di dapat dalam menentukan pilihannya, berapa banyak akses yang diperoleh dalam peluang pasar dan apakah mereka hidup dalam konflik atau damai. (HDR, 1994) Dalam keamanan manusia terdapat dua komponen yakni *Freedom from Fear and Freedom from Want* yang terdapat dalam tujuh kategori ancaman yaitu keamanan Ekonomi, keamanan Pangan, keamanan Kesehatan, keamanan Lingkungan, keamanan Pribadi, keamanan Komunitas dan keamanan Politik. (HDR, 1994)

Tulisan ini akan lebih mendalam membahas keamanan manusia pada komponen Keamanan Pribadi (*Personal Security*). Adapun ancaman keamanan ini selalu dikaitkan dengan


kejahatan, persepsi individu tentang ketakutan, contoh takut kehilangan akses terhadap layanan kesehatan dalam proses reformasi asuransi kesehatan, atau takut kehilangan pekerjaan. Rasa tidak aman dalam tingkat pribadi juga meliputi ancaman dari negara melalui penyiksaan fisik oleh militer atau polisi, ancaman dari negara-negara lain (perang), dari serangan internasional atau lintas-perbatasan terorisme, dari kelompok lain (etnis atau konflik agama) dan dari individu atau geng (jalan kekerasan), kekerasan domestik (kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan atau pemerkosaan), kekerasan terhadap perempuan dan anak (pelecehan, prostitusi, buruh) dan bahkan kekerasan terhadap diri sendiri (bunuh diri atau penyalahgunaan narkoba). (Chenoy, 2007) Cakupan *personal security* ternyata sangat luas dari penindasan politik, identitas dan berbagai bentuk kekerasan langsung (fisik) ataupun kekerasan struktural yang menjadi bagian dari kajiannya. Oleh karena itu, dimensi ini umumnya terkait dengan *freedom from fear* dan juga *freedom from want*.

Perbuatan jahat merupakan fenomena sosial yang senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat dan akan selalu terjadi dan dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Perbuatan jahat atau kejahatan dirasakan sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman hidup masyarakat, karena kejahatan seringkali menggunakan kekerasan untuk mendapatkan tujuan. Pada hakekatnya suatu masyarakat selalu menginginkan adanya kehidupan yang tenang dan teratur, harmonis dan tentram serta jauh dari gangguan kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat.

Penelitian *personal security* di Indonesia dalam kajian Hubungan Internasional belum banyak. Adapun Jovanscha Qisty Adinda dalam jurnal berjudul Gagasan *Human Security* dalam Kebijakan *Personal Security* Tinjauan Terhadap Draft Rancangan Undang-Undang (UU) Penghapusan Kekerasan Seksual dan Perbandingannya dengan Kebijakan Kekerasan Seksual di Jepang, menjelaskan terkait perbedaan kebijakan antara Indonesia dan Jepang dalam melindungi warganya dari kekerasan seksual. Dalam temuan Adinda, Indonesia selangkah lebih maju dari Jepang, karena Indonesia memiliki RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Namun peraturan tersebut belum disahkan dengan beberapa alasan. Sedangkan kebijakan Jepang terkait kekerasan seksual belum jelas dan fokus terhadap anak-anak serta tidak memberikan perlindungan terhadap korban (Adinda, 2019). Dinyatakan oleh Adinda bahwa Indonesia telah memasuki fase darurat kekerasan seksual.

Penelitian lain mengenai *personal human security* Pekerja Migran Indonesia menemukan faktor yang paling mempengaruhi tingginya dorongan menjadi pekerja migran adalah personal faktor seperti ekonomi. Adapun dalam perlindungan hukum bagi pekerja migran adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Namun aturan hukum tersebut belum dipraktekkan secara optimal untuk melindungi perempuan sebagai kelompok dominan dalam sektor tersebut. (Vidi Milathul, 2019)

Penelitian ini memfokuskan Negara sebagai penjaminan perlindungan bagi masyarakat khususnya untuk *personal security*, dengan Perempuan dan Anak sebagai subjek yang seringkali menjadi korban kekerasan baik secara fisik maupun kultural serta struktural. Data Sistem Informasi Online (SIMFONI) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memperlihatkan data 79,9% perempuan sebagai korban, dengan kelompok umur terbanyak di usia 13-17 tahun sebesar 31,8%. Adapun peta sebaran kekerasan yang terjadi di Indonesia tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2023
Sumber: SIMFONI PPA, 2023

Warna yang makin tua menunjukkan atas kasus kekerasan yang makin tinggi terjadi di Provinsi-Provinsi di Indonesia ((PPA, 2023). Selain Negara, terdapat layanan yang disediakan bekerja sama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom Indonesia) dan merupakan revitalisasi layanan pengaduan masyarakat Kemen PPPA untuk melindungi perempuan dan anak. Layanan tersebut implementasi Peraturan Presiden (PP) Nomor 65 Tahun 2020 Terkait Penambahan Tugas dan Fungsi Kementerian PPPA. Masyarakat, kementerian/lembaga atau unit layanan di daerah dapat melaporkan langsung kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditemui atau dialami. (Purnamasari, 2023) Data tersebut menunjukkan subjek penelitian dan ragam aktor terlibat dalam isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data mengenai kekerasan pada perempuan dan anak berasal dari laporan tahunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, selain itu data pendukung lain bersumber dari dokumen resmi dan dashboard SIMFONI PPA. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dan *library research* dengan memanfaatkan data-data sekunder dari buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang telah diolah menjadi rata sehingga bisa dijadikan bahan kajian dalam penyusunan penelitian ini. Setelah data dikondensasi kemudian menyajikan data yang dapat ditarik kesimpulan maupun verifikasi.

Pembahasan

a. Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Indonesia

Kekerasan oleh Galtung terbagi menjadi tiga kategori, yaitu Kekerasan Langsung (antara Pelaku-Korban), Kekerasan Struktural (dengan cara sistematis terhalang akses/struktur sosial), dan Kekerasan Kultural (simbolis dalam agama, ideologi, bahasa, seni, pengetahuan, hukum, media, pendidikan; gunanya melegitimasi Kekerasan Langsung dan Kekerasan Struktural). Kekerasan Langsung seringkali disebabkan dan menguatkan/memperburuk Kekerasan Struktural dan Kekerasan Kultural. Kekerasan Langsung berupa fisik atau verbal tampil sebagai perilaku yang tidak berubah, karena akarnya adalah struktur dan budaya. (Galtung, 1969)

Kekerasan yang terjadi pada manusia terkait erat dengan keamanan yang tidak lagi berfokus pada Negara. Manusia yang terancam keamanan secara personal, dalam hal ini spesifik kekerasan fisik yang terjadi pada perempuan dan anak. Pada Undang-undang Perlindungan Anak

Republik Indonesia menjelaskan 5 bentuk kekerasan yakni, kekerasan fisik, kekerasan psikis (emosional), kekerasan seksual, kekerasan berupa penelantaran dan kekerasan eksploitasi ((Hendriyanto, 2022), dapat mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Sedangkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan mencatat kekerasan terhadap perempuan terbagi dalam tiga ranah yakni: Ranah personal/privat dimana pelaku adalah seseorang yang memiliki hubungan darah/kekerabatan/perkawinan/pacaran dengan korban, Ranah publik/komunitas dan Ranah Negara yang mana pelaku kekerasan adalah aparaturnegara dalam kapasitas tugas. (Komnas Perempuan, 2020)

Berdasarkan Catatan Tahun 2020 Komnas Perempuan, data yang sangat menonjol dalam kekerasan yang terjadi pada perempuan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Ranah Persona (KDRT/RP) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus), paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua di ranah komunitas/publik dengan persentase 24% (3.602) yakni jenis kekerasan pencabulan, perkosaan dan pelecehan seksual (istilah kepolisian untuk menjerat pelaku). Terakhir ranah negara dengan persentase 0.1% (12 kasus). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), psikis 2.056 (19%) dan ekonomi 1.459 kasus (13%). Adapun jenis kekerasan yang menjadi perhatian adalah laporan inses (pelaku paling banyak adalah ayah kandung, ayah tiri/angkat dan paman).

Data tahun 2021 mencatat kasus kekerasan anak semakin meningkat hingga mencapai 11.952 kasus dengan 58,6 % adalah kasus kekerasan seksual, sedangkan kekerasan pada perempuan terdapat 8.478 kasus (Ulya, 2022). Data tersebut menunjukkan kekerasan pada anak di tahun 2021 lebih tinggi dibanding kekerasan yang terjadi pada perempuan. Data laporan ini dimungkinkan bertambah, karena korban maupun keluarga tidak melaporkan atau infrastruktur yang tidak terjangkau. Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat sangat memegang peranan dan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan sosial maupun perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Apabila secara personal tidak merasa aman di keluarga, kemudian stigma dalam masyarakat maupun negara memberikan dampak buruk bagi perkembangan perempuan dan anak.

Galtung menjelaskan ada empat jenis kebutuhan yang berkaitan dengan perilaku kekerasan, yaitu: 1). Kebutuhan untuk hidup –*survival needs* (negasinya adalah kematian); 2). Kebutuhan atas kesejahteraan –*well-being needs* (negasinya adalah kesengsaraan); 3). Kebutuhan atas identitas –*identity needs* (negasinya adalah alienasi); dan kebutuhan akan kebebasan – *freedom needs* (negasinya adalah represi, penindasan).

b. Negara Menjamin *Personal Security* Masyarakat

Indonesia sebagai Negara memberikan jaminan *personal security* yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), untuk mengatasi persoalan perlindungan Hak Anak maupun Hak Perempuan di Indonesia. Selain itu, terdapat dinas sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota yang hadir menjadi perwakilan pemerintah dalam memberikan pemberdayaan maupun perlindungan kepada perempuan dan anak. Adapun Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) merupakan lembaga negara independent di Indonesia yang dibentuk untuk menghapus kekerasan dan pelanggaran yang terjadi.

c. Komunitas Bersama

Pada tingkat internasional, kekerasan terhadap wanita telah dilihat sebagai suatu bingkai kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar wanita serta perusakan dan pencabutan kebebasan

mereka terhadap hak-hak yang melekat pada dirinya. Hal ini menjadi sebuah tantangan dalam pencapaian persamaan hak, pengembangan dan kedamaian yang diakui dalam *Nairobi Forward-looking Strategis for the Advancement of Women*, yang merekomendasikan satu perangkat tindakan untuk memerangi kekerasan terhadap wanita. Rekomendasi tersebut dibebankan kepada Pemerintah sebagai kewajiban hukum dan moral untuk menghilangkan kekerasan melalui kombinasi berbagai langkah serius.

Kekerasan pada perempuan dan anak merupakan permasalahan yang telah mengakar sangat dalam dan terjadi di seluruh negara dunia. Oleh karena itu masyarakat internasional telah menciptakan standar hukum yang efektif dan khusus memberikan perhatian terhadap hal tersebut. Sebagai contoh, tindakan memukul wanita telah dimasukkan di dalam konvensi HAM internasional maupun regional yang mempunyai sifat hukum mengikat terhadap negara yang telah meratifikasinya. Dokumen HAM Internasional tersebut, meliputi *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *the International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang menjadi standar umum mengenai Hak Asasi Manusia, dimana para korban dapat menggugat negaranya masing-masing.

Berbagai peristiwa kekerasan telah menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan para korban. Suatu negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrumen internasional seperti telah disebutkan sebelumnya. Hal yang sama dapat pula dilakukan di bawah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) beserta dengan Protokolnya, dan juga melalui *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (CAT). Demikian juga, instrumen regional dapat memberikan perlindungan terhadap wanita yang menjadi korban. *The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* (ECHR), *the American Convention on Human Rights* (ACHR), bersama dengan *the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women* (*Inter-American Convention on Violence Against Women*), dan *the African Charter on Human and Peoples' Rights* (African Charter) merupakan dokumen utama HAM regional yang dapat dijadikan landasan bagi korban kekerasan.

WHO dalam mengatasi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan mengungkapkan diperlukannya tindakan di berbagai tingkatan dan oleh banyak aktor dan sektor. Namun, penting bahwa negara bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan warganya. Dalam hal ini, pemerintah, bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional dan donor, perlu memberikan prioritas untuk melaksanakan rekomendasi berikut: Mendorong kesetaraan gender dan hak-hak asasi perempuan, Menetapkan, melaksanakan dan memantau rencana aksi multi-sektoral untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan, meminta bantuan pada pemimpin politik, agama, dan lainnya dalam berbicara menentang kekerasan terhadap perempuan, Prioritaskan pencegahan pelecehan seksual anak, Mengintegrasikan tanggapan terhadap kekerasan terhadap perempuan dalam program-program yang ada untuk pencegahan HIV dan AIDS, dan untuk promosi kesehatan remaja, Membuat lingkungan fisik lebih aman bagi perempuan, Mengembangkan sektor kesehatan untuk merespon secara komprehensif terhadap berbagai dampak dari kekerasan terhadap perempuan, Memperkuat sistem dukungan formal dan informal bagi perempuan yang hidup dengan kekerasan, Peka sistem hukum dan keadilan dengan kebutuhan khusus perempuan korban kekerasan dan Meningkatkan dukungan untuk program-program untuk mengurangi dan menangani kekerasan terhadap perempuan.

Kesimpulan

Beberapa negara yang masih menjunjung tinggi peran laki-laki dalam pernikahan seperti Indonesia, kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki pada perempuan dan anak masih dianggap wajar dan tidak pantas diketahui oleh publik. Padahal Indonesia sendiri telah mengakui 3 ranah kekerasan termasuk didalamnya rumah tangga sebagian ranah publik, dalam artian masyarakat dapat mengadukan kekerasan yang di alami dalam rumah tangga kepada pihak berwajib. Hal ini dapat dilihat dari UU Penghapusan KDRT No 23 Tahun 2004 yang menjelaskan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan penghapusan KDRT adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. Fakta sosial ini menjadi salah satu penghalang bagi perempuan untuk mendapatkan *freedom from fear and freedom from want* yang seharusnya menjadi bagian dari *personal security* yang memang menjadi hak mereka sebagai manusia.

Seharusnya organisasi internasional yang telah disebutkan sebelumnya ataupun negara memberikan edukasi kepada perempuan agar tidak pasrah menerima kekerasan sebagai suatu hal yang dapat dimaafkan/lumrah terjadi karena adanya ketakutan dalam diri sendiri atas kecaman dari keluarga maupun masyarakat yang masih menganggap kekerasan merupakan ranah *private*, sehingga perempuan dapat mengadukan perlakuan kekerasan yang ia alami pada pihak berwenang agar laki-laki sebagai pelaku kekerasan dapat diberi sanksi hukum yang jelas. Edukasi tersebut diharapkan mampu membantu perempuan untuk melepaskan diri dari rasa takut (*freedom from fear*) dan *freedom from want* akan adanya ikatan suatu hubungan atau kekuasaan yang dapat menimbulkan kekerasan.

Daftar Pustaka

- Adinda, J. Q. (2019). Gagasan Human Security dalam Kebijakan Personal Security Tinjauan Terhadap Draft Rancangan Undang-Undang (UU) Penghapusan Kekerasan Seksual dan Perbandingannya dengan Kebijakan Kekerasan Seksual di Jepang. *Responsive, Volume 2 No. 1 April*, 8 - 13.
- Chenoy, T. a. (2007). *Human Security: Concept and Implications*. New York: Routledge.
- Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, Vol. 6, No. 3 pp. 167-191.
- HDR. (1994). Chapter 2: New Dimensions of Human Security. In *Human Development Report Published for the United Nations Development Programme* (p. 23). New York: Oxford University Press.
- Hendriyanto. (2022, Mei 30). *Yuk! Kenali Bentuk Kekerasan di Sekolah Beserta Solusinya*. Retrieved from Ditpsd Kemdikbud: <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/yuk-kenali-bentuk-kekerasan-di-sekolah-beserta-solusinya>
- PPA, S. (2023, February 4). *SIMFONI PPA*. Retrieved from Ringkasan Data Kekerasan Perempuan dan Anak: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Purnamasari, D. M. (2023, Februari 10). *Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Jenis, dan Cara Melaporkannya*. Retrieved from Yayasan Kesehatan Perempuan: <https://ykp.or.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya/>
- Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Ulya, F. N. (2022, 10 28). *Kekerasan terhadap Anak Capai 11.952 Kasus, Mayoritas Kekerasan Seksual*. Retrieved from Kompas.com:

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/28/14242531/kekerasan-terhadap-anak-capai-11952-kasus-mayoritas-kekerasan-seksual>.

Vidi Milathul, Y. F. (2019). Perempuan Pekerja Migran: Kajian Perlindungan Personal Human Security Tenaga Kerja Indonesia. *Sentra KSM PMI*, 1-24 Vol. 2.

